

WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2018 serta perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Bangunan;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, syarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
12. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
14. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
15. *Base Transceiver Station* selanjutnya disebut BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
16. *Base Transceiver Station Mobile* yang selanjutnya disebut *BTS Mobile* adalah sistem *Base Transceiver Station Mobile* yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu yang digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan cakupan wilayah (*coverage*) selular baru atau memenuhi kapasitas trafik selular.

17. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
18. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang sudah berdiri, dan/atau beroperasi sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan.
20. Menara Baru adalah menara telekomunikasi yang sudah berdiri atau dalam proses pembangunan dan atau akan dibangun serta telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.
21. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
22. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
23. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah Izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
24. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

25. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung.
26. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang.
27. Rencana lokasi menara yang selanjutnya disebut *Zonasi Plan*, adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Zona menara eksisting adalah zona terbatas untuk pembangunan menara baru disekitar menara eksisting.
30. Zona menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
31. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
32. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang suatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
33. Tim Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Madiun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan lokasi menara yang memenuhi kriteria tata ruang dalam mendukung ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi:

- a. penetapan zona;
- b. penataan menara bersama;
- c. pembangunan menara baru;
- d. tata cara pemberian rekomendasi ;
- e. tata cara perizinan;
- f. pemasangan perangkat telekomunikasi;
- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. kewajiban; dan
- i. sanksi administratif.

BAB IV PENETAPAN ZONA

Pasal 5

Penempatan infrastruktur menara harus memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah ;
- b. kualitas layanan telekomunikasi;
- c. keamanan, keselamatan dan kesehatan penduduk di sekitarnya;
- d. lingkungan; dan
- e. estetika ruang.

Pasal 6

- (1) Penempatan menara telekomunikasi harus memperhatikan zonasi penetapan menara.

- (2) Zonasi penetapan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Zona menara eksisting ;
 - b. Zona menara; dan
 - c. Zona bebas menara.
- (3) Zonasi penempatan menara sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan dasar acuan dalam pembangunan menara telekomunikasi.
- (4) Zonasi penetapan menara sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam *Zonasi Plan*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Setiap penempatan menara untuk BTS *mobile* oleh penyelenggara telekomunikasi dan penyedia menara wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas, yang memuat lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi, struktur, konstruksi dan jangka waktu operasional dari BTS *mobile*.
- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 12 (dua belas) bulan.

BAB V

PENATAAN MENARA BERSAMA

Pasal 8

- (1) Menara eksisting yang memiliki kapasitas dan tempat untuk digunakan oleh operator seluler lain, wajib dan digunakan sebagai menara bersama.
- (2) Menara eksisting yang digunakan sebagai menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu digunakan minimal oleh 2 (dua) operator secara bersamaan.

Pasal 9

Setiap jaringan utama dan/atau menara kamuflase eksisting tidak digunakan sebagai menara bersama.

Pasal 10

- (1) Menara eksisting yang berada pada zona bebas menara, tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai menara bersama.
- (2) Menara eksisting yang berada pada zona bebas menara harus segera dilakukan relokasi dalam kurun waktu hingga masa sewa lahan habis, terkecuali jika dilakukan perubahan konstruksi sebagai menara kamufase.

Pasal 11

Menara penyiaran eksisting dapat digunakan sebagai menara bersama, dengan ketentuan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai menara telekomunikasi.

BAB VI

PEMBANGUNAN MENARA BARU

Pasal 12

- (1) Pembangunan menara baru, wajib didaftarkan dan digunakan sebagai menara bersama selama spesifikasi dan konstruksi mampu menampung beban sebagai menara bersama.
- (2) Pembangunan menara baru di zona menara eksisting dapat direkomendasikan setelah menara bersama eksisting pertama ditempati oleh minimal 2 (dua) operator seluler.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 13

- (1) Rencana pembangunan menara yang dilaksanakan oleh penyedia menara wajib dilengkapi rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum permohonan IMB Menara.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah diadakan kajian terhadap *Zonasi Plan* oleh Tim.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. rekomendasi pendirian menara baru;
 - b. rekomendasi pendirian menara kamuflase;
 - c. rekomendasi titik koordinat atau pergeseran titik koordinat;
 - d. rekomendasi penggunaan menara bersama eksisting.
- (5) Rekomendasi diterbitkan oleh Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diajukan lengkap oleh penyedia Menara dan/atau penyelenggara menara.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya.
- (7) Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya rekomendasi, pemohon tidak menindaklanjuti maka rekomendasi dimaksud tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi bagi penyedia menara yang akan membangun menara dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. scan/fotokopi NIB ;
 - b. scan/fotokopi KTP pemohon atau yang dikuasakan;
 - c. scan/fotokopi KTP penanggungjawab pemohon;
 - d. lokasi yang diajukan dalam koordinat geografis;
 - e. gambar teknis struktur bangunan menara;
 - f. surat pernyataan persetujuan warga sekitar;
 - g. identitas perusahaan penyedia menara; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan menara tersebut sebagai menara bersama.
- (2) Dalam hal tanda tangan warga radius/RT/RW/Lurah/ Camat sebagai bukti mengetahui dan telah dilakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f tidak terpenuhi baik sebagian atau seluruhnya tanpa ada alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan, maka tidak menghalangi proses permohonan dan/atau penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi oleh Walikota sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 15

Penyedia menara dapat membangun menara dengan memanfaatkan aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Menara dapat dibangun diatas permukaan tanah atau pada bagian bangunan gedung sesuai dengan rekomendasi kesesuaian *Zonasi Plan* dan bentuk menara dari Kepala Dinas.
- (2) Penyedia Menara yang akan membangun menara pada bagian bangunan gedung, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kemampuan teknis bangunan tempat dibangunnya menara;
 - b. keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung;
 - c. estetika bangunan dan kawasan; dan
 - d. menara yang akan dibangun, harus masuk dalam selubung bangunan gedung dan menyatu dengan bangunan itu sehingga tidak tampak sebagai bangunan menara dari luar gedung.
- (3) Menara yang dibangun pada atap bangunan gedung yang ketinggiannya melebihi dari 6 (enam) meter wajib memiliki IMB Menara.

BAB VIII

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Permohonan IMB Menara diajukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas PM, PTSP, KUM melalui OSS dilengkapi dengan pemenuhan komitmen IMB melalui SIMBG.
- (2) Pemenuhan komitmen IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari Kepala Dinas;
 - b. persyaratan administratif; dan
 - c. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. formulir permohonan IMB;

- b. fotokopi/scan KTP Pemohon;
 - c. fotokopi/scan surat bukti status hak atas tanah;
 - d. fotokopi/scan tanda bukti lunas PBB tahun berjalan;
 - e. surat pernyataan persetujuan warga sekitar radius disertai foto copy/scan KTP;
 - f. surat perjanjian pemanfaatan antara penyewa dengan pemegang hak atas tanah;
 - g. fotokopi dokumen legalitas pemohon badan hukum; dan
 - h. fotokopi/scan SKRK dan surat pernyataan mengikuti SKRK.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari :
- a. perhitungan dan perencanaan struktur menara telekomunikasi bersertifikat;
 - b. gambar konstruksi menara telekomunikasi;
 - c. rekomendasi kesesuaian Zonasi plan;
 - d. rekomendasi dokumen Lingkungan AMDAL, UKL/UPL, SPPL; dan
 - e. rekomendasi Keselamatan Operasi Penerbangan.
- (5) Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan rencana teknis belum memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB dibatalkan.
- (6) Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan rencana teknis sudah memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB berlaku efektif.
- (7) Dalam hal IMB dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaku usaha dapat mengajukan kembali IMB melalui OSS dengan syarat kegiatan pembangunan dihentikan sampai dengan IMB berlaku efektif.

BAB IX

PEMASANGAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

- (1) Setiap pemasangan Perangkat Telekomunikasi pada menara dan/atau bangunan, penyedia menara dan/atau bangunan wajib mengajukan permohonan penempatan perangkat telekomunikasi dimaksud untuk memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis perangkat telekomunikasi yang akan dipasang;
 - b. berat perangkat telekomunikasi yang akan dipasang; dan
 - d. kapasitas maksimum pembebanan menara dan/atau bangunan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. Surat Izin Penggunaan Frekuensi;
 - b. Surat Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
 - c. Surat Perjanjian Sewa Lahan.
- (4) Apabila pemasangan Perangkat Telekomunikasi pada menara dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan bangunan, maka penyedia menara dan/atau bangunan wajib melakukan penyesuaian terhadap IMB Menara dan/atau bangunan.
- (5) Dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas adalah Menara yang berada di atas bangunan dan atau gedung yang ketinggiannya tidak melebihi 6 (enam) meter.

Pasal 19

Menara lain seperti halnya menara air, menara masjid, menara pengawas, ornament kota, menara lampu taman dan lain sebagainya diperbolehkan untuk penempatan perangkat telekomunikasi sepanjang secara teknis serta estetika tidak menghilangkan fungsi penggunaan utama dari menara tersebut, setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian menara dilakukan oleh Tim.

- (2) Pelaksanaan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap kesesuaian pembangunan menara dengan rekomendasi Kepala Dinas dan IMB Menara.
- (3) Pelaksanaan pengendalian yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap lokasi, dan bentuk menara.
- (4) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara kepada Walikota.

BAB XI
KEWAJIBAN
Pasal 21

Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, Pengelola Menara dan Kontraktor Menara wajib :

- a. mematuhi aspek-aspek pertimbangan pendirian menara;
- b. mematuhi fungsi dan pemanfaatan menara;
- c. mematuhi Standart Nasional Indonesia dan standart baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan;
- d. mematuhi ketentuan sarana pendukung dan identitas hukum menara;
- e. melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan menara secara berkala;
- f. mengikuti program asuransi atau pertanggung jawaban terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pembangunan dan/atau pemanfaatan menara;
- g. tidak melakukan diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama;
- h. tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- i. melaksanakan ketertiban administrasi maupun teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara; dan

- j. melakukan daftar ulang menyampaikan informasi data Menara setiap 1 (satu) tahun sekali selama masih beroperasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Pasal 22

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara berkewajiban untuk :
- a. melengkapi bangunan menara yang telah dibangun dengan identitas hukum, yang meliputi :
 - 1. nama pemilik menara, penyewa dan/atau pengguna menara;
 - 2. lokasi dan koordinat menara;
 - 3. tinggi menara;
 - 4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - 5. penyedia jasa konstruksi;
 - 6. beban maksimum menara; dan
 - 7. nomor telepon pengaduan
 - b. mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan menara telekomunikasi;
 - c. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar menara telekomunikasi dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dan diluar radius ketinggian menara telekomunikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, Pengelola Menara dan Kontraktor Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 21, dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 24

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa :

- a. pemberian teguran tertulis pertama;
- b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
- c. pemberian teguran tertulis ketiga disertai penyegelan;
- d. pencabutan izin;
- e. pembongkaran.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dikenakan sanksi teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang masih mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dikenakan sanksi teguran tertulis kedua disertai pemanggilan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua disertai pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang masih mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dikenakan sanksi teguran tertulis ketiga disertai penyegelan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga disertai penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang masih mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang masih mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dikenakan sanksi pembongkaran.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus segera dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikenakan sanksi pembongkaran.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara.

Pasal 26

- (1) Dalam hal penerapan sanksi administratif berupa penyegehan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi, Kepala Dinas mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satpol PP melakukan penyegehan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

- (3) Pelaksanaan penyegelan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi oleh Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan paksaan pemerintahan dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh unsur Dinas, unsur Satpol PP dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.
- (5) Apabila orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Dinas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Dalam hal hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif, maka Kepala Dinas menghentikan pengenaan sanksi administratif.
- (8) Dalam hal pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas, maka penghentian pengenaan sanksi administratif dilaksanakan setelah memperoleh surat penghentian pengenaan sanksi administratif dari Kepala Dinas.
- (9) Penghentian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan bagi pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Mendirikan Bangunan dan/atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 19 September 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 37/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum




BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

ZONASI PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI KOTA MADIUN

A. ZONASI PENEMPATAN MENARA


1. Zona Menara Eksisting :



Keterangan :

1. Kec. Kartoharjo = 28 Menara Telekomunikasi.
2. Kec. Manguharjo = 28 Menara Telekomunikasi.
3. Kec. Taman = 28 Menara Telekomunikasi.

2. Zona Penempatan Menara Baru :




Keterangan :

1. Zona Penempatan Menara Baru (warna biru/grid) digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pendirian menara seluler baru bagi penyelenggara telekomunikasi seluler dan penyedia menara telekomunikasi seluler.
2. Zona Penempatan Menara Baru (warna biru/grid) dibentuk berdasarkan 2 (dua) faktor, yaitu :
 - a. *Coverage*, yang menjamin tercakupinya semua area yang membutuhkan layanan komunikasi seluler; dan

- b. Kapasitas Trafik, yang menjamin terpenuhinya kapasitas trafik komunikasi seluler.
3. Zona Penempatan Menara Baru (warna biru/grid) memiliki kapasitas 2 (dua) menara baru dengan ketentuan pendirian menara baru yang pertama supaya dipenuhi terlebih dahulu (digunakan sebagai menara bersama minimal 2 (dua) operator sebelum mendirikan menara baru yang kedua.
 4. Pembangunan menara baru di dalam Zona Penempatan Menara Baru (warna biru/grid) dapat didirikan menara baru dengan ketinggian kurang dari 50 m untuk melindungi aspek estetika Daerah.
3. Detail Zona Penempatan Menara Baru :

No	ID Grid	Kuota Menara Baru	Bentuk Zona	Kecamatan	Keterangan (Zona Biru)
1	G-01	2	Lingkaran	Manguharjo	
2	G-02	2	Lingkaran	Kartoharjo	
3	G-03	2	Lingkaran	Manguharjo	
4	G-04	2	Lingkaran	Kartoharjo	
5	G-05	2	Lingkaran	Manguharjo	
6	G-06	2	Lingkaran	Taman	
7	G-07	2	Lingkaran	Kartoharjo	
8	G-08	2	Lingkaran	Manguharjo	
9	G-09	2	Lingkaran	Taman	
10	G-10	2	Lingkaran	Taman	
11	G-11	2	Lingkaran	Taman	
12	G-12	2	Lingkaran	Taman	
13	G-13	2	Lingkaran	Kartoharjo	
14	G-14	2	Lingkaran	Taman	
15	G-15	2	Lingkaran	Kartoharjo	
16	G-16	2	Lingkaran	Manguharjo	

4. Zona Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) :



Keterangan :

Daerah terletak pada wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi :

1. Sebagian kecil daerah masuk dalam Kawasan di bawah permukaan kerucut, Kawasan ini dibatasi dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, meluas dengan jarak mendatar 700 meter atau 1.100 meter atau 1.200 atau 1.500 meter atau 2.000 meter (sesuai klasifikasi landas pacu) dengan kemiringan 5% (sesuai klasifikasi landas pacu).
2. Sebagian besar daerah masuk dalam Kawasan Permukaan *Horizontal* Luar, Kawasan ini dibatasi oleh lingkaran dengan radius 15.000 meter dari titik tengah, tiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut.

B. ZONA BEBAS MENARA

Zona yang dilarang untuk didirikan menara telekomunikasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun, meliputi :

1. aloon-aloon Madiun;

2. kawasan dengan topografi yang relatif tinggi;
3. kawasan permukiman berkepadatan tinggi;
4. kawasan industri kecil/rumah tangga;
5. kawasan perkantoran pemerintah;
6. fasilitas pendidikan;
7. fasilitas kesehatan;
8. lahan pertanian berkelanjutan; atau
9. kawasan lindung untuk melindungi fungsi kawasan.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001